



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN SURABAYA

No. 3/C ; 7-7-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan APED tahun Anggaran 1986/1987 juncto Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 903/1252/033/1985 tanggal 25 Januari 1985 serta Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 - Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987 adalah, sebesar Rp. 43.669.305.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 30.910.226.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 12.759.079.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp. 43.669.305.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 19.840.625.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 23.828.680.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp. 43.669.305.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp. 22.081.186.000,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 17.698.678.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 4.382.508.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp. 22.081.186.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 17.698.678.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 4.382.508.000,00
Jumlah seluruhnya	<u>Rp. 22.081.186.000,00</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai - Lampiran A.I (Rutin) dan Lampiran A.II (Pembangunan) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian kegiatan/pasal dan uraian proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan untuk selama tahun Anggaran 1986/1987.

Surabaya, 15 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1986 Nomor 192/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri C pada tanggal 7 Juli 1986 Nomor 3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Plh. Kepala Bagian Hukum,
Asi & Tata laksana

